

“Kaya Tapi Miskin” (Sebuah Analisis Kritis Atas Persoalan Kemiskinan di Aru yang Berbanding Terbalik dengan Potensi Kekayaan Hasil Laut Aru)

Johan Pieter Elia Rumangun

Program Studi Hukum, PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia

Email: johanpietereliarumangun@gmail.com

Abstrak

Wilayah-wilayah terpencil dan tergolong sebagai wilayah perbatasan seringkali menjadi wilayah yang rentan akan kemajuan sosial dan kurang terjamah oleh pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan sulitnya akses pemerintah untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tergolong sebagai wilayah perbatasan sehingga sentralisasi pembangunan nasional hanya terfokus pada wilayah perkotaan (wilayah urban). Sementara wilayah perbatasan atau wilayah terpencil kemudian terabaikan dan jauh dari perhatian pemerintah. Berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pun seringkali tidak menyentuh nasib masyarakat pada wilayah-wilayah perbatasan. Tidak heran bila kerap kali wilayah perbatasan dilabeli dengan label wilayah tertinggal. Ketertinggalan ini nampak dalam berbagai bidang kehidupan seperti minimnya pendidikan, rendahnya infrakstruktur, buruknya perekonomian masyarakat. Akibatnya tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah perbatasan pun kerap mengalami peningkatan. Padahal sumber daya alam wilayah-wilayah pesisir amatlah kaya. Hanya saja, kebijakan-kebijakan pemerintah bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia seringkali tidak menjangkau kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil. Termasuk Aru. Dengan demikian, diskusi dalam tulisan ini akan berfokus pada analisa mengenai fenomena kemiskinan masyarakat pesisir pantai di Aru yang berbanding terbalik dengan kekayaan hasil laut Aru untuk kemudian melihat sejauh mana peran pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Aru.

Kata Kunci: Pembangunan Nasional, Sentralisasi

Abstract

Remote areas and classified as border areas are often areas that are vulnerable to social progress and less touched by national development. This is due to the difficulty of government access to reach areas classified as border areas so that the centralization of national development is only focused on urban areas (urban areas). Meanwhile, border areas or remote areas are then best and far from the attention of the government. Various policies carried out by the government often do not touch the fate of the people in the border areas. No wonder that often border areas are labeled with the label of underdeveloped areas. This lag is seen in various areas of life such as lack of education, low infrastructure, poor economy of the community. As a result, the poverty rate in border areas often increases. In fact, the natural resources of coastal areas are very rich. However, government policies for the welfare of all Indonesians often do not reach the welfare of people in remote areas. Including Aru. Thus, the discussion in this paper will focus on analyzing the phenomenon of poverty in coastal communities in Aru which is inversely proportional to the richness of Aru marine products to then see the extent of the role of local governments in tackling the problem of poverty in Aru.

Keywords: National Development, Centralization



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemiskinan bukanlah fenomena yang baru dalam kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan sebuah dunia ketiga. Ciri atau kekhasan negara dunia ketiga menurut A. Pieris adalah negara miskin, berkembang dan pernah dijajah. Senada dengan ini, Pieris sebagaimana

dikutip oleh Yewangoe mengemukakan bahwa ada dua realitas yang kurang lebihnya dapat menggambarkan wajah negara dunia ketiga dalam hal ini Asia yakni kemiskinannya yang merajalela dan religiositas yang beraneka rupa. (Andreas Yewangoe, 2004). Jika diamati maka masalah kesiskinan seolah-olah seperti sebuah mata rantai yang sangat sulit untuk diputuskan sehingga meskipun telah ada berbagai upaya dari pihak penyelenggara negara untuk memberantas kemiskinan namun upaya ini seperti tidak berhasil. Bahkan upaya untuk mengentaskan masalah kemiskinan bagaikan benang kusut yang sulit dicari penyelesaiannya. Dari uraian ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan awal bahwa rupanya masalah kemiskinan yang membelenggu sebagian besar masyarakat dari periode ke periode masih belum mampu diselesaikan secara tuntas sehingga hal ini menjadi sebuah “Pekerjaan Rumah” bagi para pembuat keputusan dan penyelenggara negara terutama di negara-negara kawasan Asia.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih relevan untuk dikaji terus menerus. Masalah kemiskinan menjadi fenomena masyarakat sejak lama dan masih menggejala hingga sekarang dalam masyarakat, bahkan telah meningkat sejalan krisis multidimensional. Realitas kemiskinan di Aru akan menjadi fokus diskusi penulis dalam tulisan ini khususnya kemiskinan di wilayah pesisir pantai. Maluku di akui sebagai lumbung ikan nasional karena potensinya yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 potensi WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) Kabupaten di Provinsi Maluku. Dari 3 potensi WPP ini, Aru tercatat sebagai wilayah yang lebih besar produksinya per tahun ketimbang 2 potensi WPP lainnya (Laut Banda dan Laut Seram). WPP laut Banda sebesar 431.701 ton per tahun, WPP Laut Seram sebesar 631.701 ton per tahun, sementara WPP laut Aru mencatat produksi sebesar 1.992.731 ton per tahun. Walaupun demikian, menurut pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Johan Gongga menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten yang dipimpinnya masih terbilang cukup tinggi, yaitu berada di angka 28% dari jumlah populasi 93.780 jiwa pada tahun 2017. (Data BPS Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku 2017). Pertanyaannya di tengah potensi WPP Aru yang sangat besar produksinya, mengapa prosentase kemiskinan justru mencapai angka yang demikian?.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolam Susu Atau Kolam Susah?

Merujuk pada data statistik tahun 2017, maka persentase kemiskinan di Aru mencapai angka 28% dari jumlah populasi 93.780 jiwa. (Data BPS Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku 2017). Menurut pejabat Bupati Frangky Renjaan, Aru menduduki peringkat ketiga sebagai daerah termiskin dari antara 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Sebagian besar penduduk di Aru yang bekerja sebagai nelayan, mendiami wilayah pesisir pulau yang masih berpenghuni. Menurut Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Johan Gongga, masih banyak nelayan di Aru yang berkategori di bawah pra sejahtera. Hal ini dikarenakan minimnya pembangunan infrastruktur berupa sarana prasarana yang dibutuhkan di Kabupaten Aru. Meskipun demikian, saya akan terbuka untuk melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang melatari persoalan kemiskinan masyarakat di daerah pesisir Aru yang bekerja sebagai nelayan.

Pulau Aru tersusun dalam gugusan pulau yang membentuk kepulauan Maluku. Salah satu ciri pulau kecil di Maluku adalah memiliki garis pantai panjang dengan wilayah dataran sempit dengan dominasi topografi pegunungan. Secara geografis, letak sebelah utara pulau Aru berbatasan dengan provinsi Papua dan Papua Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan laut Arafura, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara dan sebelah Timur berbatasan dengan provinsi Papua. (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2015).

Oleh karena kondisi geografis di Aru yang adalah daerah kepulauan maka hal ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi para nelayan oleh karena mereka harus berhadapan dengan beberapa kesulitan-kesulitan seperti kesulitan memperoleh minyak solar

dan bensin yang tentu untuk mendapatkannya, para nelayan ini harus membeli dengan harga yang sangat mahal (Rp 20.000 per liter). Tidak hanya itu saja, dari segi penjualan pun para nelayan di Aru masih mengalami kesulitan dalam hal persaingan harga jual. Hal ini dikarenakan harga jual hasil tangkapan nelayan-nelayan lokal masih sangat didominasi oleh perusahaan-perusahaan perikanan besar yang beroperasi disana.

Mengacu pada realita yang ada, kebanyakan perusahaan yang beroperasi di Aru berasal dari perusahaan-perusahaan transnasional (TNCS). Tidak adanya perusahaan lokal yang beroperasi di Aru, membuat perusahaan-perusahaan transaksional kemudian mendominasi wilayah perikanan di Aru. Ketidakseimbangan ini dikarenakan pemerintah terlalu terbuka kepada pihak Asing dan membebaskan mereka menanam modal secara massive di Aru. Longgarnya kebijakan dari pihak pemerintah membuka peluang besar bagi terciptanya politik kapitalis yang berorientasi pada keuntungan bagi para pemilik modal dan berujung pada kerugian yang dialami oleh masyarakat kecil. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan para investor asing yang kemudian melemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka menertibkan masuknya perusahaan-perusahaan transnasional di Aru.

Hal ini dikarenakan adanya simbiosis mutualis yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja yakni elite-elite pemerintahan dan juga para pemilik modal. Dengan demikian maka, satu-satunya cara untuk memutuskan lingkaran setan ini ialah dengan mengambil kebijakan yang pro atau berpihak kepada masyarakat. Caranya ialah dengan menghidupkan kembali aturan-aturan adat mengenai hak-hak wilayah adat, sebab kebijakan pemerintah yang memihak pada pihak-pihak di "atas" justru kemudian akan sangat menggeser masyarakat Aru dari zona kebudayaan mereka. Sebagian besar wilayah-wilayah di Aru adalah wilayah adat. Batas-batas petuanan suatu negeri/desa adat bukan hanya dalam ruang lingkup tanah, tempat tinggal atau kebun tempat berusaha saja, melainkan juga meliputi hutan, lautan, sungai dan segala hal yang terdapat di dalamnya.

Wilayah-wilayah adat ini dikuasai oleh hak petuanan dari desa atau negeri dimaksud. Penentuan batas wilayah petuanan sebuah desa pada awalnya ditetapkan oleh para leluhur atau datuk-datuk lewat saniri negeri atau badan pemerintahan adat sebuah persekutuan adat yang berbatasan. Itu berarti masyarakat mempunyai hak adat atas wilayah-wilayah perairan di negeri mereka yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun termasuk pemerintah sebaliknya pemerintah terpanggil untuk menjaga, merawat dan melestarikan apa yang telah diwariskan oleh para leluhur kepada anak cucu di Aru. Pemerintah daerah setidaknya mesti berkaca pada realita historis yang pernah terjadi di Aru dimana fenomena Illegal fishing yang marak terjadi pada periode-periode sebelumnya telah sangat merugikan masyarakat Aru bahkan negara dengan kerugian yang dihitung oleh World Bank dan FAO kurang lebih 20 miliar dollar AS atau setara Rp 240 triliun per tahun (asumsi Rp 12.000 per dollar AS).

Satu kapal pencuri ikan dengan kapasitas 100 Gross Ton (GT) bisa meraup untung 2-2,5 juta dollar AS per tahun karena yang ditangkap bukan hanya ikan tongkol, tapi juga kerang, teripang dan lobster. (Laut Masa Depan Bangsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2016). Sehingga meskipun persoalan ini telah ditangani oleh pemerintah pusat pada Era pemerintahan Ir. Joko Widodo dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, namun tetap kerugian yang masiv yang direkam oleh KKPRI mesti menjadi catatan kritis bagi pemerintah daerah dalam hal mengontrol dengan ketat masuknya investor-investor asing atau kapal-kapal milik asing yang cenderung mengeksploitasi alam Aru semata. Pemerintah mesti menyadari bahwa kemiskinan bukanlah realita yang baru terjadi kemarin sore. Melainkan realita kemiskinan di Aru merupakan sebuah realita yang telah lama ada bahkan meningkat seiring berjalannya waktu. Karena itu penyebab di balik persoalan ini mesti di angkat ke

permukaan diskusi untuk dibicarakan sebagai bagian dari wacana pembangunan masyarakat Aru yang mesti diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan tegas dari pemerintah yang berpusat atau berpihak pada masyarakat Aru.

Menurut saya upaya pemerintah dalam rangka memperbaiki ekonomi rakyat mustinya memberikan akses juga kepada perusahaan-perusahaan lokal atau lahan-lahan usaha rakyat untuk mengembangkan usaha mereka dengan demikian maka terciptalah kemandirian ekonomi yang berbasis rakyat dan tidak merugikan rakyat sendiri. Ketegasan dan kekristisan pemerintah sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Memang, sebetulnya pergaulan pemerintah dengan pihak asing dapat dikatakan merupakan hal yang sah-sah saja hanya jika tidak ada batasan dan pertimbangan-pertimbangan yang memihak kepada kepentingan masyarakat maka sejatinya pergaulan ini kemudian berubah menjadi hal yang justru merugikan atau lebih tepatnya berujung pada relasi politik yang memiskinkan rakyat kecil. Bahwa pada dasarnya segala kebijakan dan keputusan dari pemerintah mesti memperhitungkan kehidupan masyarakat kecil.

Sebagaimana telah saya sampaikan pada bagian sebelumnya bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dengan investor-investor asing yang berujung pada didirikannya perusahaan-perusahaan perikanan di Aru tentu turut mempengaruhi persoalan kemiskinan yang terjadi. Jelas selain oleh karena perusahaan-perusahaan ini secara otomatis mengeksploitasi ikan dalam jumlah besar-besaran, perusahaan-perusahaan ini pun mendominasi wilayah-wilayah perairan yang ada, sehingga menyingkirkan para nelayan lokal. Alhasil segala keuntungan diraup oleh mereka sementara nelayan lokal hanya memperoleh sisa-sisa ikan dari hasil tangkapan mereka. Bahkan pada kenyataannya, tidak jarang perusahaan-perusahaan perikanan ini membeli ikan dari para nelayan lokal hanya dengan harga yang begitu rendah.

Sebaliknya kepada khalayak atau pasar, para nelayan ini justru menjual ikan dengan harga yang sangat tinggi (1 ekor ikan seharga Rp. 50.000) namun dalam jumlah yang sedikit dibandingkan dengan jumlah ikan yang mereka jual kepada perusahaan-perusahaan. Meskipun demikian, hubungan antara nelayan lokal dengan perusahaan-perusahaan yang ada sangatlah langgeng, sehingga walaupun dirugikan, para nelayan lokal tetap akan menjual hasil tangkapan mereka kepada perusahaan. Padahal realita semacam ini tentu jelas sangat merugikan masyarakat oleh karena menciptakan ideologi ketergantungan antara orang kecil dengan elite-elite bermodal sehingga ketika perusahaan-perusahaan asing ini dibubarkan, masyarakat Aru tetap tidak mampu berdiri di kaki mereka sendiri. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal ini, lagi-lagi kebijakan pemerintah mesti tegas melalui perda-perda yang lebih berpusat pada upaya membangun kemandirian masyarakat.

Sebetulnya sejak tahun 2014, telah ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 24 yang mengatur tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah SAKWARISA Kabupaten Kepulauan Aru. (Perda Kabupaten Kepulauan Aru, No 24 Tahun 2004). PBUD ini didirikan dengan tujuan menyelenggarakan usaha secara professional dan bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kendatipun demikian hingga kini dalam realisasinya, tidak ada pertanggung jawaban yang jelas dari pihak pemerintah terkait badan usaha ini. Bahkan melihat realita kemiskinan yang ada, dapat dikatakan bahwa badan usaha ini tidak berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat. Artinya tidak ada koherensi antara tujuan didirikannya badan usaha ini dengan wacana mensejahterakan masyarakat Aru.

Ironisnya lagi, generasi muda yang adalah anak bangsa atau cikal bakal pilar pembangunan negeri harus putus sekolah akibat tidak memadainya tenaga-tenaga pengajar di wilayah-wilayah pesisir yang cenderung terpencil yang kemudian mendorong anak-anak ini untuk harus berhenti sekolah untuk membantu orang tuanya bekerja guna mencukupi

kebutuhan hidup mereka. Ada beberapa anak laki-laki (Geri, Rio dan Angky) yang bahkan masih dalam kategori usia yang sangat muda terpaksa harus berhenti sekolah dan membantu orang tua mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mendikbud dalam kunjungannya ke Aru untuk meninjau pelaksanaan Ujian Nasional berbasis computer di Aru pada April 2017 lalu, mengatakan bahwa tempat tinggal guru juga masih sangat terbatas. Dibutuhkan sampai di atas 1.000 rumah untuk para guru, terutama di pulau-pulau terpencil dan jauh spasial, sehingga dibutuhkan kebijakan khusus untuk menanganinya. Jadi tentang masalah kemiskinan di Aru, kepada siapakah kita harus meminta pertanggung jawaban atas masalah ini?

Kemiskinan Sebagai Sebuah Fenomena Aktual

Kemiskinan merupakan sebuah gejala sosial yang amat kompleks. Bahkan gagasan-gagasan terkait fenomena kemiskinan pun sangat beragam adanya. Karena itu kemiskinan tidak bisa hanya disoroti dari satu segi saja melainkan membaca persoalan kemiskinan mesti dilakukan dengan kejelian untuk melihat dari berbagai segi. Beberapa faktor yang seringkali dijadikan landasan memahami fenomena kemiskinan ialah faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya dan politik. Josy Moies menyoroti kemiskinan dari 3 perspektif besar yakni kemiskinan dari perspektif strukturalis, konservatisme dan liberalisme. (Josy Moies, 2013). Berdasarkan ideology, perspektif konservatif cenderung melihat kemiskinan disebabkan oleh ketertinggalan yang membuat masyarakat tersebut apatis, malas, dan tidak ambisi. Sementara perspektif liberal disebabkan oleh distorsi pasar terhadap akses ke makanan, perumahan, pakaian, pendidikan yang layak. Perspektif strukturalis berpendapat bahwa yang menjadi penyebab kemiskinan ialah struktur ekonomi, politik, sosial yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dimana the rulling elites mengeksploitasi dan membuat orang miskin tetap miskin. Dengan demikian, guna mengarahkan fokus diksusi dalam tulisan ini maka saya akan membatasi diri untuk menyoroti kemiskinan dari perspektif struktural yang memang menurut saya sangat relevan dengan persoalan kemiskinan di Aru.

Membicarakan kemiskinan, selalu tidak lepas dari struktur sosial ekonomi yang eksploratif. Struktur ini justru telah mempertajam adanya penguasaan ekonomi yang dilakukan oleh para “penghisap” yang secara ekonomi telah mapan. Bagi mereka, pekerjaan “menghisap” adalah pekerjaan yang halal alias sah-sah saja di dunia ini. Akses ekonomi yang luas dan dikuasai secara penuh membuat para pemilik modal secara semena-mena melakukan penghisapan dan penguasaan aset-aset milik rakyat. Akibatnya rakyat mengalami nasib ekonomi yang sangat memprihatinkan yaitu kemiskinan (poverty). Suatu kemiskinan yang diciptakan secara sadar, oleh para penguasa modal dialami oleh manusia dimana-mana. Tidak terkecuali di Kabupaten Kepulauan Aru.

Menganalisa realitas kemiskinan yang ada di Pulau Aru maka secara ideologi, kemiskinan yang terjadi di Aru adalah bentuk kemiskinan struktural. Dengan mengacu pada deskripsi permasalahan di bagian sebelumnya, maka jelas bahwa realita kebijakan pemerintah daerah di Aru yang lemah bahkan tidak berpihak kepada masyarakat, yang menjadi penyebab utama terjadinya masalah kemiskinan di Aru. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perda-perda yang mengatur tentang batasan-batasan territorial perairan Aru serta upaya-upaya perlindungan sektor maritim di Aru sehingga membuka peluang bagi terjadinya eksploitasi yang justru merusak wilayah perairan dan dampaknya merugikan masyarakat yang notabene bekerja sebagai nelayan. Dengan begitu maka saya pikir persoalan-persoalan masa lalu seperti Illegal fishing, over fishing atau persoalan-persoalan sejenisnya tidak akan terjadi lagi.

Dalam perspektif strukturalis, pemerintah menciptakan struktur sosial, ekonomi dan politik yang memiskinkan orang Aru. Penyebab kemiskinan orang Aru adalah peran

pemerintah dan elite-elite pemilik modal yang menciptakan atau mendesign kemiskinan orang Aru. Pemerintah mengklaim bahwa kemiskinan yang terjadi di Aru diakibatkan oleh minimnya infrastruktur, sarana prasarana yang kurang memadai bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, sementara menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah pusat telah menyampaikan bantuan berupa kapal perikanan sebanyak 7 unit, alat penangkapan ikan sebanyak 37 paket, bantuan premi asuransi nelayan untuk 1.407 nelayan, serta fasilitasi permodalan nelayan bekerja sama dengan BRI untuk 820 nelayan dengan nilai sebanyak 33,74 milyar.

Pertanyaannya, apakah bantuan dari pemerintah pusat ini sampai ke tangan para nelayan-nelayan lokal? Sebab menurut informasi dari Bapak SK, hingga kini kebanyakan nelayan masih menggunakan alat transportasi milik pribadi mereka sendiri. Namun beliau menceritakan bahwa sebelumnya, sebagian nelayan memperoleh speed boat dari pemerintah daerah hanya dalam jumlah yang terbilang sangat kecil akhirnya tidak semua nelayan mendapat speed boat nya. (SK, dalam sebuah wawancara tanggal 20 Juni 2019). Mengacu pada realita seperti ini maka masyarakat sejatinya patut mempertanyakan tindakan realisasi dari pemerintah dalam rangka menyalurkan bantuan kepada para nelayan-nelayan lokal. Dugaan saya melihat fenomena ini memang bisa saja terjadi praktik-praktik politik ekonomi daerah yang tidak jujur yang memang hanya diciptakan oleh pemerintah daerah dengan dalil mensejahterakan rakyat padahal yang terjadi justru menguntungkan para elitis pemerintahan. Situasi ini menurut saya bisa saja membuka peluang bagi terjadinya pembodohan dari pihak-pihak yang notabene memiliki kuasa terhadap masyarakat kecil di Aru.

Selain itu, penyebab lain yang melatari masalah kemiskinan di Aru ialah masuknya investor-investor Asing ke Aru dengan tujuan membangun perusahaan-perusahaan perikanan yang besar untuk meraup keuntungan dari asset-aset masyarakat. Pertanyaannya dimana ketegasan dari pemerintah dalam membatasi masuknya investor-investor asing di Aru? Merujuk pada deksprisi persoalan maka terlihat bahwa rupanya pemerintah tidak memiliki ketegasan bahkan kebijakan yang jelas untuk mengatur masuknya investor-investor asing di Aru. Justru sebaliknya realita yang ada ialah betapa pemerintah sangat terbuka dan membebaskan para investor-investor Asing untuk beroperasi di wilayah perikanan Aru. Minimnya bahkan tidak adanya ketegasan melalui perda-perda yang berpihak kepada masyarakat kecil membuka peluang bagi politik ekonomi yang hanya menguntungkan pihak-pihak bermodal saja atau pihak-pihak yang memiliki kuasa saja, sementara masyarakat Aru dan alam Aru semata-mata hanya menjadi ojek eksploitasi habis-habisan.

Idealnya, jika memang pemerintah daerah cukup terbuka bagi masuknya perusahaan-perusahaan transnasional untuk beroperasi di wilayah perikanan Aru maka pemerintah pun harus menekan perusahaan-perusahaan tersebut untuk memperhatikan tanggung jawab sosialnya serta membaca peluang ini sebagai sebuah kesempatan yang baik bagi pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan rakyatnya melauai penertiban pajak-pajak perusahaan terlebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar beroperasinya perusahaan. Namun realita yang terjadi justru sebaliknya. Perusahaan yang katakanlah mendominasi wilayah-wilayah (petuanan-petuanan) masyarakat menjadi semakin kaya sementara masyarakat di sekitar perusahaan semakin miskin. Kuatnya ideologi kapitalis di balik pemikiran para pemilik modal yang beroperasi di Aru mendorong mereka untuk kemudian meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari asset-aset masyarakat sementara masyarakat lokal hanya seperti menjadi penonton atas segala kerusakan dan ketidakadilan yang ada.

Hal ini tentu kemudian semakin menciptakan jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin. Pemerintah dengan demikian tidak hanya melanggengkan ketidakadilan, namun

melakukan pembiaran terhadap masalah kemiskinan yang semakin parah. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Banawiratma bahwa ketidakadilan struktural dan melembaga menjadi akar dan sebab utama kebanyakan masalah sosial dan merupakan ciri khas dari pengertian ketidakadilan dewasa ini. Termasuk ketidakadilan kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya yang berujung pada masivnya masalah kemiskinan.

Pengurangan jumlah penduduk miskin di Aru harusnya merupakan salah satu target pencapaian kinerja yang harus dicapai. Presentase penduduk miskin mesti ditargetkan terus menurun dari angka 28% pada tahun 2017 menjadi 16% pada tahun 2022 atau dalam kisaran periode-periode selanjutnya. Target ini tentu disusun dengan memperhitungkan potensi dan akselerasi lintas sektor yang diprogramkan, serta memperhatikan kesepakatan dan amanat pencapaian "Millenium Development Goals (MDG's). (Peter Stalker, 2008). Sehingga efektifitas pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan menjadi faktor penting yang perlu dikontrol secara serius. Sayangnya setelah berlakunya otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Aru, belum ada kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat khusus. Justru lagi-lagi bila kita mengacu pada uraian deskripsi masalah kemiskinan sebagaimana telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya maka kita akan mendapati bahwa masaah kemiskinan yang terjadi di Aru tidak terlepas dari lemahnya bahkan tidak adanya kebijakan-kebijakan tegas dan serius dari pemerintah terhadap para "penyumbang" utama masalah kemiskinan di Aru.

Belum lagi kita berbicara tentang minimnya akses pendidikan di Aru yang juga menjadi salah satu penyebab utama masivnya persoalan kemiskinan di Aru. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan memang perlu dipertanyakan. Sebab bila aspek ini dibiarkan maka akan membuka peluang besar bagi meningkatnya jumlah pengangguran masyarakat Aru. Pada akhirnya kebanyakan pengangguran memilih untuk miskin semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatian dan pengasihan dari pemerintah. Fenomena ini menguatkan apa yang dikatakan Friedman bahwa persoalan-persoalan yang demikian bisa terjadi karena faktor substansi hukumnya (*structure*), aparat penegak hukumnya (prosedur), dan masyarakat (*culture*). Sementara itu dalam kaitan dengan penegakkan hukum, ada 4 faktor yang mempengaruhi hukum agar berfungsi dalam masyarakat yakni kaidah hukum/ peraturan hukum itu sendiri, petugas/penegak hukum dan kesadaran masyarakat. (Abdul Hamid, 2010).

Masalah kemiskinan memang seharusnya menjadi sebuah concern bersama baik pemerintah sebagai para pembuat kebijakan maupun masyarakat. Hanya memang perlu disadari pula bahwa faktor penyebab kemiskinan pada setiap wilayah bisa saja berbeda dank arena itu sangat bersifat multidimensi sehingga perlu upaya yang relevan dan serius dalam mengentaskan masalah kemiskinan pada wilayah-wilayah tersebut. Di Aru misalnya, jenis kemiskinan yang notabene diproduksi oleh para kapitalis memang sangatlah melemahkan bahkan mematikan masyarakat yang pada dasarnya sudah miskin sehingga hanya pemerintah daerah juga pemerintah provinsilah yang dapat diandalkan dalam menangani kemiskinan yang diproduksi oleh para kapitalis. Namun lagi-lagi, hal ini hanya akan terjadi bila pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat. Masalah kemiskinan tidak akan berhasil ditangani bila tidak adanya sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat Aru.

Meninjau persoalan kemiskinan di Aru, Agama juga memiliki peran yang besar dalam rangka memikirkan persoalan kemiskinan disamping tentu upaya pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Secara kuantitas, mayoritas masyarakat Aru adalah pemeluk agama Kristen Protestan, dengan demikian maka gereja sebagai sebuah lembaga keagamaan di Aru perlu melihat masalah kemiskinan sebagai masalah bersama, masalah kemanusiaan. Gereja tidak bisa hanya berbicara tentang Konsep Kerajaan Sorga secara abstrak saja sembari mengabaikan masalah-masalah sosial yang ada di dunia.

Gambaran eklesiologi yang relevan terhadap realita kemiskinan pada masyarakat pesisir di Aru ialah gereja ada untuk melayani karena itu perlu mengalami transformasi dari church for the poor menjadi church of the poor. Gereja dalam kehadirannya, mesti menghidupi peran dan semangat sosial. Pertanyaannya apakah gereja memiliki sensibilitas terhadap persoalan-persoalan sosial yang ada di sekitarnya? Untuk menjawab persoalan ini, pertama-tama gereja harus sadar konteks. Singgih mengatakan bahwa gereja yang kontekstual adalah gereja yang sadar akan konteksnya. Konteks melibatkan atau berhubungan dengan “masalah”. Karena itu diperlukan kepekaan gereja dalam melihat masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, gereja juga mesti peka dan sadar terhadap struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya yang cenderung mendominasi orang miskin.

Masalah kemiskinan tentu tidak terpisahkan dari tindakan ekonomi yang adil. Menurut Singgih, ekonomi dan ekologi merupakan dua dimensi konkret dalam rangka pembentukan teologi kontekstual”. Singgih juga menambahkan bahwa ketika kerusakan ekologi menimbulkan bencana maka kemiskinan menjadi bagian yang menyertainya. Sehingga, kata Singgih, konteks kemiskinan menjadi panggilan paling mendesak ketika membicarakannya di konteks Indonesia.

KESIMPULAN

Penanggulangan kemiskinan tidaklah hanya dapat diselesaikan oleh satu bidang ilmu dan satu pihak. Antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan hukum sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan warganya, namun kesadaran warga masyarakat pun amatlah penting dalam upaya memberantas kemiskinan. Antara warga masyarakat dan pemerintah perlu adanya sinergitas yang kuat dalam upaya mengentaskan masalah kemiskinan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mengarahkan kebijakan-kebijakannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, sebaliknya masyarakat mengawal jalannya kebijakan-kebijakan tersebut dan membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan melalui unit-unit usaha mandiri baik secara berkelompok atau perorangan sehingga masyarakat pun menjadi tidak bergantung sepenuhnya kepada fasilitas pemerintah. Di samping itu, perlu adanya ketulusan dari berbagai pihak untuk merawat dan menjaga potensi kekayaan alam kita. Niat yang tulus baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk menjaga dan mengelola sumber-sumber alam demi kepentingan bersama (kepentingan masyarakat) niscaya akan membawa seluruh makhluk di dunia ini pada keadilan dan kesejahteraan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, “Penegakkan hukum dalam kaitannya dengan politik hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum Jatiswara Vol 25 No. 3 Noveber 2010
- Banawiratma, J.B, Berteologi Sosial Lintas Ilmu Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman Yogyakarta : Kanisius, 1993
- <http://akbarsuwardi.blogspot.com/2013/05/teori-kemiskinan-pendekatan-ekonomi.html>, diakses tanggal 17 Juni 2019, Pkl 19.00
- <http://penginyonyan.blogspot.com/2009/02/kemiskinan-budaya.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2019, Pkl 23:43
- <https://kkp.go.id/artikel/2883-pelabuhan-perikanan-dobo-kepulauan-arudijadikan-sentra-lambung-ikan-nasional> di akses pada tanggal 17 Juni 2019, PKL 19.00
- <https://www.dharapos.com/2015/07/termiskin-ke-3-di-maluku-bukti-buruknya.html?m=1> di akses pada tanggal 17 Juni 2019, Pkl 19.00

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 24 Tahun 2014 di akses pada tanggal 17 Juni 2019, Pkl 19.00.
- Pomalingo, Samsi, *Membumikan Dialog Liberatif*, Yogyakarta : Deepublish, 2016
- Singgih, E.G, *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
- Singgih, E.G, *Menguak Isolasi, Menjalin Relasi: Teologi Kristen dan Tantangan Dunia Postmodern*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Sobrino, Jon "The Option for the Poor : Giving and Receiving – Humanizing Laut Masa Depan bangsa Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2018
- Wikipedia diakses pada tanggal 17 Juni 2019, Pkl 19.00 Data BPS Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku tahun 2018 di akses pada tanggal 17 Juni 2019, Pkl 19.00
- Yewangoe, A.A, *Theologia Crucis Di Asia*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2004.